



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Jln. H. Ilyas Yacub Painan Telp. (0756) 21080 Fax.0756.465207

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 460/03/Kpts-DSPPrPA-PS/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut nama-nama dan jabatannya pada lajur 2 dan lajur 3 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
  - c. bahwa untuk memenuhi poin dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ /Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

#### MEMUTUSKAN

##### Menetapkan

##### PERTAMA

- : Menunjukan Pegawai Negeri Sipil tersebut pada lajur 2 daftar lampiran ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

##### KEDUA

- : Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :
1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. Membuat dokumen KAK dan dokumen pengadaan / dokumen lelang bersama dengan panitia pengadaan barang dan jasa sebagai dasar untuk melaksanakan pengadaan / lelang
  3. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  4. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yaitu dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
  5. Membuat laporan perkembangan kegiatan fisik dan keuangan setiap bulannya.
  6. Membuat serah terima hasil pekerjaan pada akhir tahun / setelah pekerjaan selesai dilaksanakan kepada atasan.
  7. tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

##### KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 02 Januari 2020

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si**  
NIP. 19651116 198602 1 002

**Tembusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan ( sebagai laporan ).
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kabag. Adm. Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan.
5. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan  
 Nomor : 460/03/Kpts-DSPPrPA-PS/2020  
 Tanggal : 02 Januari 2020  
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

No	Nama / Nip	Pangkat / Golongan	Jabatan	PPTK untuk Kegiatan yang dikelola
1.	HARTETI.S.H NIP.19730302 200701 2 012	Penata Tk I, ( III/d )	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	<p><b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</li> <li>2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</li> <li>3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> <li>4. Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan</li> <li>6. Penyediaan Komponen instalasi listrik</li> <li>7. Penyediaan Bahan Bacaan &amp; Peraturan Perundang-undangan</li> <li>8. Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>9. Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Dinas Luar Daerah</li> <li>10. Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Daerah</li> </ol> <p><b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</li> <li>2. Pengadaan Mobbilleur</li> <li>3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor</li> <li>4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional</li> <li>5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor</li> </ol>

2.	DELMY SURYA PUTRA.S.E Nip. 19730102 200003 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial	<p>Program Kerjasama Informasi dan Media Masa</p> <p>1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah</p> <p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)lainnya</p> <p>1. Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan.</p> <p>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>1. Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)Fakir Miskin .</p>
3.	ROSMANIAR.S.H Nip. 19670719 198702 2 001	Penata Tk. I ( III/d)	Kasi Penanganan Fakir Miskin	<p>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>1. Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan BPNT.</p>
4.	Drs. FARDIMAL Nip. 19630715 198603 1 007	Pembina Tk. I ( IV/b)	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	<p>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>1. Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.</p>
5.	DAFRIZAL.Y., SS Nip. 19680708 199811 1 001	Penata Tk. I ( III/d)	Kasi Pemberdayaan Sosial	<p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)lainnya</p> <p>1. Pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan</p>
6.	NOVRINI YANTI, S.Pd Nip. 19721121 199803 2 002	Penata Tk I ( III/d)	Kasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai- Nilai Kepahlawanan	<p>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <p>1. Peningkatan Kualitas Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pesisir Selatan</p>

7.	HARMEN SABRI.,S.ST Nip. 19840502 200501 1 002	Penata ,( III/c )	Kasi Rehabilitasi Sosial	<p><b>Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan</b> 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan.</p> <p><b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.</b> 1. Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat</p> <p><b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)lainnya</b> 1. Pelayanan Orang Terlantar</p>
8.	DESRI LAKSMIDARTI.S.Pt Nip. 19731224 200801 2 006	Penata , ( III/c )	Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	<p><b><u>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.</u></b> 1. Pembinaan Kelembagaan Pengarusutamaangender dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender</p>
9.	YULIA NOFITA.,S.E Nip. 19781124 200701 2 004	Penata, ( III/c )	Kasi Data dan Informasi	<p><b><u>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.</u></b> 1. Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi Wanita.</p> <p><b><u>Program Perlindungan Anak</u></b> 1. Pembinaan Nagari Layak Anak</p>
10.	MARPEN ROSADI. S.T Nip. 19720307 200801 1 010	Penata (III/c)	Kasi Pemenuhan Hak Anak	<p><b><u>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.</u></b> 1. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A).</p>

				<b>Program Perlindungan Anak</b> 1. Pengembangan Fasilitas Form Anak Daerah
--	--	--	--	--

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

  
**ZULFIAN ARIYANTO, SH, M.Si**  
NIP. 19651116 198602 1 002